WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah, maka perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat perlu dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

7. Surat Keputusan Walikota Nomor 127 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 dilaksanakan oleh panitia pelaksana.

KEDUA Susunan Panitia Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat;
b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021 guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah;
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor 26 Tahun 2021
Tanggal 5 Januari 2021

PANITIA PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2021

Pengarah	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
Penanggung Jawab	:	Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
Ketua	:	Kabag Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
Sekretaris	:	Kasubag Pelayanan Publik
Anggota	:	Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
Sekretariat	:	Para Pelaksana di Sub Bagian Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004